



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 115
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa standar satuan harga digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan penambahan barang dalam daftar standar satuan harga Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2021, sehingga Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 115) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 115 TAHUN 2020 STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 115) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 14);
- b. Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 54);

diubah sebagai berikut:

Lampiran I diubah yakni berupa perubahan dan penambahan pada belanja modal perkakas kayu, makanan/sembako, pembangunan rumah tidak layak huni, menjadi sebagai berikut:

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Aset			
1.1	Aset Lancar			
1.1.7	Persediaan			
1.1.7.01	Barang Pakai Habis			
1.1.7.01.07	Natura Dan Pakan			
1.1.7.01.07.01	Natura			
1.1.7.01.07.01.001	Makanan/Sembako	Nasi Instan, Siap Masak, 500gram	Dus	27.500
1.1.7.01.07.01.001	Makanan/Sembako	Minuman Tambahan Gizi/Sari Kacang Hijau	Kotak	6.000
1.1.7.01.07.01.001	Makanan/Sembako	Nasi Bungkus	Bungkus	12.500
1.3	Aset Tetap			
1.3.1	Tanah			
1.3.1.01	Tanah			
1.3.1.01.01	Tanah Persil			
1.3.1.01.01.01	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal			
1.3.1.01.01.01.012	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal Lainnya	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Tipe 4	Unit	5.000.000
1.3.1.01.01.01.012	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal Lainnya	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Tipe 5	Unit	15.000.000
1.3.2	Peralatan Dan Mesin			
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur			
1.3.2.03.01	Alat Bengkel Bermesin			
1.3.2.03.01.06	Perkakas Bengkel Kayu			
1.3.2.03.01.06.012	Gergaji Chain Saw	Mesin Potong Kayu / Gergaji / Chainsaw 070 / 90 CM	Unit	17.750.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 7 Oktober 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003